

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila orang mengatakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum mana kala ia tidak pernah dilaksanakan (lagi).² Dan diketahui pula, bahwa hukum dapat dilihat bentuknya melalui kaidah-kaidah yang dirumuskan secara eksplisit. Di dalam kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum itulah terkandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, yang tidak lain berupa penegakan hukum itu. Lembaga penegak hukum pendukung peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pelaksana putusan pengadilan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tahapan dalam proses peradilan

¹ Satjipto Rahardjo, 1983, **Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis**, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm. 24.

² Satjipto Rahardjo, Tanpa tahun, **Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)**, Sinar Baru, Bandung, hlm. 16.

pidana, yaitu tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan perkara dimuka pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Proses yang berangkaian dan berurutan yang dilakukan oleh masing-masing instansi tersebut menuju pada suatu tujuan bersama yang dikehendaki. Keseluruhan proses dalam peradilan pidana itu bekerja dalam satu sistem, sehingga antara masing-masing lembaga sebagai subsistem yang saling berhubungan dan mempengaruhi masyarakat satu dengan lainnya.³

Menegakkan kebenaran tentu merupakan suatu proses, bukan hanya berdasarkan keyakinan hakim namun juga berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, yang kemudian disebut sebagai proses pembuktian. Dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, pembuktian memegang peranan yang menentukan. Dengan pembuktian inilah akan ditentukan, bersalah atau tidaknya terdakwa di depan persidangan. Proses Peradilan Pidana Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara menegakan hukum pidana.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Di persidangan hakim juga harus meneliti sampai di mana kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti tersebut.


³ SatjiptoRahardjo, 1982, **IlmuHukum**, Alumni, Bandung, hlm. 89.

Dalam Pasal 1 butir 27 KUHP mengatur sebagai berikut: "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu." Selanjutnya Anak menjadi saksi terhadap perkara pidana memiliki batasan umur sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada Pasal 1 ayat (5) adalah, anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Pembuktian ini sangat penting bagi masyarakat, yaitu seseorang yang telah melanggar ketentuan KUHP atau undang-undang pidana lainnya, harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, demikian pula untuk kepentingan terdakwa berarti terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga tidak ada seorang yang tidak bersalah mendapat hukuman, namun sebaliknya kalau seseorang memang bersalah jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat, jadi hukuman itu harus setimpal atau seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan pelaku. Pelaku kejahatan memang dapat dikenakan sanksi pidana, namun kedudukan korban sering tidak banyak mendapat perhatian secara serius terutama korban anak yang merupakan korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Hal tersebut dikarenakan sistem peradilan yang terlalu fokus pada pemidanaan pelaku daripada memperhatikan keadaan korban.

Permasalahan yang tak kalah penting ialah permasalahan korban anak yang menjadi saksi dalam kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak mengatur secara jelas mengenai kesaksian yang diberikan anak di bawah umur, dinyatakan bahwa kesaksian anak yang masih di bawah 15 tahun dan belum kawin diambil tanpa sumpah.

Akan tetapi menurut Pasal 171 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan anak yang umurnya masih di bawah 15 tahun tidak boleh memberikan keterangan di bawah sumpah. Padahal menurut KUHAP sahnya keterangan yang diberikan oleh saksi adalah keterangan yang diberikan dengan sumpah. Termasuk juga macam-macam alat bukti yang sah menurut KUHAP untuk membuktikan kesalahan terdakwa menurut Pasal 184 KUHAP, yaitu:

- 
- a. Keterangan Saksi
 - b. Keterangan Ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan Terdakwa

Keterangan-keterangan dari saksi, ahli maupun terdakwa tersebut juga harus dilakukan dibawah sumpah, karena salah satu syarat sahnya keterangan yang disampaikan di persidangan agar mempunyai nilai pembuktian. Salah satu alat bukti yaitu keterangan saksi agar dapat menjadi alat bukti yang sah harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- a. Keterangan saksi yang diberikan harus diucapkan diatas sumpah, hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP.
- b. Keterangan saksi yang diberikan dipengadilan adalah apa yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri dan dialami sendiri oleh saksi. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP.
- c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan, hal ini sesuai dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP.
- d. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup, agar mempunyai kekuatan pembuktian maka keterangan seorang saksi harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP.
- e. Keterangan para saksi yang dihadirkan dalam sidang pengadilan mempunyai saling hubungan atau keterkaitan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu, hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (4) KUHAP.

Perihal saksi diatur salah satunya melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Berdasarkan definisi ini, secara umum syarat untuk menjadi saksi adalah melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang ada kaitannya dengan tindak pidana. Adapun syarat anak menjadi saksi dalam perkara pidana yang dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Penilaian pembuktian alat bukti tersebut untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa terhadap kejahatan yang didakwakan kepadanya. Apabila tidak dilakukan dibawah sumpah maka bukan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHP. Penjelasan Pasal 171 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa keterangan yang diberikan dengan tanpa sumpah hanya dianggap sebagai alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk tersebut menurut Pasal 188 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Penilaian kekuatan pembuktian dari alat bukti petunjuk tersebut ditentukan oleh hakim yang mengadili perkara untuk menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Batasan yang diberikan oleh Undang-undang mengenai kesaksian yang diberikan oleh seorang anak tidak diatur secara rinci. Seorang anak tentunya mempunyai jiwa yang sangat labil, sehingga hal-hal yang dilakukan, diperbuat, maupun dialaminya kadang kurang mendapat respon dari orang-orang sekitarnya, karena status mereka maka anak belum diakui kapasitas legalnya (legal capacity). Secara yuridis formal (hukum) kesaksian anak sebagai korban atau saksi korban tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai alat bukti. Khusus terhadap seorang anak yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tentang tindak pidana yang sedang diperiksa, oleh undang-undang sebenarnya tidak dilarang untuk menjadi saksi

pada pemeriksaan sidang pengadilan. Mereka boleh memberikan keterangan tanpa sumpah, hal ini diatur di dalam pasal 171 butir a KUHAP.

Atas dasar ini, maka permasalahannya kapan dan dalam hal apa keterangan saksi anak itu dapat dihadirkan dalam persidangan. Lalu kemudian ketika keterangan saksi anak itu benar-benar membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dapatkah disebut sebagai alat bukti yang sama kedudukannya dengan keterangan saksi yang disampaikan oleh orang dewasa. Sebab dalam fakta hukum banyak anak yang dilibatkan sebagai saksi dalam pembuktian kasus tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut diatas, yaitu persoalan yang berkaitan dengan kedudukan saksi anak dibawah umur, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian sebagai bahan penulisan hukum yang mempunyai judul: "EKISTENSI KEKUATAN KETERANGAN SAKSI DIBAWAH UMUR MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA."

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah akan memudahkan penulis dalam pengumpulan data, menyusun data dan menganalisisnya, sehingga penelitian dapat dilakukan secara mendalam dan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan terhadap saksi anak dibawah umur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?
2. Bagaimana perlindungan terhadap saksi anak dibawah umur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu target yang ingin dicapai dalam suatu penelitian sebagai suatu solusi atas masalah yang dihadapi (tujuan obyektif), maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subyektif). Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Tujuan Umum

- a. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana S1 dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis khususnya mengenai Eksistensi Kekuatan Keterangan Saksi dibawah Umur Menurut KUHAP.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui bagaimana Eksistensi Kekuatan Keterangan Saksi dibawah Umur Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Untuk mengetahui bagaimana permasalahan dalam Eksistensi Kekuatan Keterangan Saksi dibawah Umur Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta untuk

mengetahui Eksistensi Kekuatan Keterangan Saksi dibawah Umur Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- b. Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan – bahan informasi ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sarana untuk menambah wawasan bagi para pembaca mengenai Eksistensi Kekuatan Keterangan Saksi dibawah Umur Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dan sebagai bahan informasi dalam kaitanya dengan perimbangan yang menyangkut masalah ini.

E. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.

Dengan demikian pengertian metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa.

Beberapa hal yang menjadi bagian dari metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis bahan hukum, studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Jenis Pendekatan

Metode yang diterapkan penulis di dalam penulisan ini yaitu Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif, yaitu Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doctrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁴ Pendekatan normatif ini akan dititik beratkan pada masalah yuridis mengenai aturan-aturan hukum mengenai tanah yang ada di Indonesia.⁵

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, cetakan kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

⁵ Rianto Adi, 2004, **Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum**, Granit, Jakarta, hlm. 72.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data sekunder dalam penulisan hukum (skripsi) ini diperoleh dari:

- 1) Bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan antara lain yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 2) Bahan hukum sekunder yang meliputi bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti bahan-bahan kepustakaan, buku-buku, jurnal hukum, artikel, makalah.
- 3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis adalah mengkaji undang-undang KUHP khususnya dan penulis juga membaca beberapa jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Dari bahan hukum yang telah disebutkan di atas, baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier diklasifikasikan terlebih dahulu sesuai permasalahan hukum yang dibahas. Setelah itu bahan hukum diteliti dan diuraikan secara sistematis sehingga

pertanyaan atas permasalahan yang ada dalam penelitian ini dapat terjawab.

6. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Sistematika memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar penulisan hukum agar memudahkan dalam mempelajari isinya. Penulisan hukum terbagi menjadi empat bab yang saling berhubungan. Setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab yang masing-masing merupakan pembahasan dari bab yang bersangkutan. Adapun sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori kepastakaan yang melandasi penelitian serta mendukung di dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini, yaitu: Eksistensi Kekuatan Keterangan Saksi dibawah Umur Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai Kedudukan Terhadap Saksi Anak Dibawah Umur Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai Perlindungan Terhadap Saksi Anak Dibawah Umur Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

